



P U T U S A N

Nomor : 273 / Pid.B/ 2020/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Edi Suprpto Bin Sunardi Alm
Tempat Lahir : Lampung
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 21 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Manukan RT.06, Ds. Sendangsari, Kec Pajangan, Kab. Bantul
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal : 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUPRAPTO bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUPRAPTO bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AB 4537 GB dikembalikan kepada saksi Supartono
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EDI SUPRAPTO bin SUNARDI pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Supartono yang beralamat di Dk. XIV Bibis Rt.001 Poncosari Kec. Srandakan Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat atau dengan rangkaian perkataan bohong, telah membujuk saksi Supartono supaya memberikan barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4537 GB, membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa dan istrinya yang bernama Lestari datang ke rumah saksi Supartono untuk meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol AB 4537 GB dengan alasan akan dipergunakan untuk menengok anak yang selesai melangsungkan pernikahan di Tangkil Dlingo, pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Supartono akan meminjam sepeda motor selama 1 (satu) hari dan akan mengembalikan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 malam sehingga saksi Supartono percaya dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, namun setelah ditunggu selama sehari sepeda motor milik saksi Supartono tidak dikembalikan sehingga saksi Supartono melaporkan kepada yang berwajib;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Supartono mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EDI SUPRAPTO bin SUNARDI pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Yanti (DPO) yang beralamat di Kartosuro Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AB 4537 GB, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Supartono dan barang tersebut ada pada tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa dan istrinya yang bernama Lestari datang ke rumah saksi Supartono untuk meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol AB 4537 GB dengan alasan akan dipergunakan untuk menengok anak yang selesai melangsungkan pernikahan di Tangkil Dlingo, pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Supartono akan meminjam sepeda motor selama 1 (satu) hari dan akan mengembalikan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 malam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4537 GB pergi ke arah Kartosuro lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Yanti (DPO) dengan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4537 GB kepada saksi Supartono;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Supartono mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARTONO, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Dk. XIV Bibis Rt.001 Poncosari Srandakan Bantul untuk meminjam 1 unit sepeda motor untuk dipergunakan boyongan anaknya karena kendaraannya kurang;
 - Bahwa terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi meminjamkan sebuah sepeda motor Honda warna hitam Nopol AB 4537 GB kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa menanyakan perihal sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh terdakwa sepeda motor akan dikembalikan nanti malam, namun sampai malam hari sepeda motor belum dikembalikan juga;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa SMS saksi Supartono mengatakan kalau sepeda motor mau dikembalikan besok pagi namun sampai pagi hari sepeda motor belum dikembalikan juga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi Supartono datang ke rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan STNK ataupun BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SARIPAH dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Supartono;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Dk. XIV Bibis Rt.001 Poncosari Srandakan Bantul untuk meminjam 1 unit sepeda motor untuk dipergunakan boyongan anaknya karena kendaraannya kurang;

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjamkan sebuah sepeda motor Honda warna hitam Nopol AB 4537 GB kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Supartono menghubungi terdakwa menanyakan perihal sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh terdakwa sepeda motor akan dikembalikan nanti malam, namun sampai malam hari sepeda motor belum dikembalikan juga;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa SMS saksi Supartono mengatakan kalau sepeda motor mau dikembalikan besok pagi namun sampai pagi hari sepeda motor belum dikembalikan juga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi Supartono datang ke rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan STNK ataupun BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

3. Saksi NIASITA MAHARANI dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Supartono dan saksi Saripah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. XIV Bibis Rt.001 Poncosari Srandakan Bantul untuk meminjam 1 unit sepeda motor untuk dipergunakan boyongan anaknya karena kendaraannya kurang;

- Bahwa terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjamkan sebuah sepeda motor Honda warna hitam Nopol AB 4537 GB kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang ke rumah, saksi sedang baring-baring di dalam kamar yang dibatasi tembok namun saksi bisa mendengar percakapan terdakwa dan saksi Supartono;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa menanyakan perihal sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh terdakwa sepeda motor akan dikembalikan nanti malam, namun sampai malam hari sepeda motor belum dikembalikan juga;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa SMS saksi Supartono mengatakan kalau sepeda motor mau dikembalikan besok pagi namun sampai pagi hari sepeda motor belum dikembalikan juga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi Supartono datang ke rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan STNK ataupun BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

4. Terdakwa EDI SUPRAPTO bin SUNARDI, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Lestari datang ke rumah saksi Supartono yang beralamat di Dk. XIV Bibis Rt.001 Poncosari Srandakan Bantul untuk meminjam 1 unit sepeda motor untuk dipergunakan boyongan anaknya karena kendaraannya kurang;
- Bahwa akhirnya saksi Supartono meminjamkan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4537GB kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 langsung terdakwa gadaikan kepada Yanti (DPO) yang beralamat di Kartosuro Sukoharjo Jawa Tengah dengan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah dipergunakan untuk bayar hutang, beli makanan dan diberikan kepada anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan meminjam 1 unit sepeda motor tersebut selama 1 hari, namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AB 4537 GB

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ATAU Kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan

Kedua Pasal 372 KUHP yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

- Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bernama Terdakwa EDI SUPRAPTO bin SUNARDI dan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Supartono dan saksi Saripah, pada waktu terdakwa menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4537 GB, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para saksi.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Supartono dan saksi Saripah saksi sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 4537 GB tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Supartono dan saksi Saripah, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa bersama istrinya telah datang ke rumah saksi Supartono yang beralamat di Dk. XIV Bibis Rt.001 Poncosari Srandakan Bantul dengan maksud untuk meminjam 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AB 4537 GB selama 1 hari. Jadi sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AB 4537 GB bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Supartono dan saksi Saripah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Supartono dan saksi Saripah, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa bersama istrinya telah datang ke rumah saksi Supartono yang beralamat di Dk. XIV Bibis Rt.001 Poncosari Srandakan Bantul dengan maksud untuk meminjam 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AB 4537 GB selama 1 hari. Namun sepeda motor tersebut sampai sekarang belum dikembalikan. Sampai pada akhirnya para saksi mendengar kabar bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa. Jadi sepeda motor tersebut ada pada tangan terdakwa atas seijin para saksi namun pada waktu menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin para saksi.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya menunjukkan bahwa terdakwa seolah-olah sudah memiliki sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Sepeda motor sudah dikembalikan kepada saksi Supartono

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa melakukan penggelapan merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUPRAPTO bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDI SUPRAPTO bin SUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AB 4537 GB
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Supartono
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI KURNIASARI, S.H dan EVI INSIYATI, S.H.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh SRI HARYANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dan ANIS MUSLICHATI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

DEWI KURNIASARI, S.H

AGUS SUPRIYONO, S.H

Hakim Anggota II

EVI INSIYATI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

SRI HARYANI.

Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 12 dari 12 halaman